



Lampiran 1 Perusahaan Fintech Lending Berizin di OJK

 PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN PER 9 OKTOBER 2023						
Nomor	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Bermanfaat Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha Sistem Operasi
1.	Daruma	https://p2p.daruma.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49-D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional Android
2.	investree	https://www.investree.id	PT Investree Kalibata Jaya	KEP-45-D.05/2019	12 Mei 2019	Konvensional Android dan iOS
3.	amartha	https://amartha.com	PT Amarta Mikro Fintek	KEP-46-D.05/2019	12 Mei 2019	Konvensional Android
4.	DOMPET KHA	https://www.dompkha.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP-47-D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional Android
5.	Boost	https://myboost.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP-48-D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional -
6.	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP-49-D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional Android
7.	modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrasaha Indonesia Grup	KEP-63-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
8.	KTA KILAT	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nana	KEP-62-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
9.	Kredit Pinjar	http://kreditpinjar.com	PT Kredit Pinjar Indonesia	KEP-65-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
10.	Masarak	http://masarak.id	PT Astra Wahid Digital Arts	KEP-64-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
11.	Finom	https://www.finom.co.id	PT Ovisia Mas Sejahtera	KEP-65-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
12.	KBAZIC	https://www.kbazic.co.id	PT Aman, Cermat, Cepat	KEP-67-D.05/2019	30 September 2019	Konvensional Android
13.	Akseleran	https://www.akseleran.co.id	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP-122-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional Android dan iOS
14.	Anamara.id	https://anamara.id	PT Anamara Fintek Syariah	KEP-123-D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah Android dan iOS
15.	PinjamanGO	https://www.pinjamanggo.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP-124-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional Android dan iOS
16.	Kolap2P	https://kolap2p.com	PT Lumata Ananta Teknologi	KEP-125-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
17.	pebendah	http://pebendah.id	PT Pebon Dana Indonesia	KEP-126-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
18.	MEKAR	https://mekar.id	PT Mekar Investama Sampurna	KEP-127-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
19.	Adakami	www.adakami.id	PT Pembangunan Digital Indonesia	KEP-128-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional Android dan iOS
20.	ESTA KAPITAL FINTEK	https://www.estakapital.co.id	PT Esti Kapital Fintek	KEP-129-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
21.	KREDITPRO	http://kreditpro.id	PT Tin Digi Fin	KEP-130-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
22.	FINTAG	http://fintag.id	PT Finetags Finansia Indonesia	KEP-131-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional -
23.	BUPATI CEPAT	www.bupaticepat.co.id	PT Kredit Utama Fintek Indonesia	KEP-132-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional Android
24.	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator Komunitas Indonesia	KEP-133-D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional Android
25.	Indobana	indobana.id	PT Artha Dana Teknologi	KEP-134-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional Android dan iOS
26.	JULO	www.julo.co.id	PT Julo Teknologi Finansial	KEP-16-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional Android
27.	PinjamPinwin	pinjamwinwin.com	PT Pango Pinang Group	KEP-17-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional Android
28.	DanaBupiah	danabupiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	KEP-18-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional Android dan iOS
29.	OVO Finansial	www.ovofinansial.com	PT Indonesia Baru Sejahtera	KEP-19-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional -
30.	Pinjam Modal	pinjammodal.id	PT Finansial Integritas Teknologi	KEP-20-D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional Android dan iOS
31.	ALAMI	p2p.alamifinansial.co.id	PT Alami Fintek Syariah	KEP-21-D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah Android dan iOS
32.	AwinTani	www.awintani.co.id	PT Binopulsi Teknologi Indonesia	KEP-22-D.05/2020	27 Mei 2020	Konvensional Android
33.	Danaku	https://danaku.co.id	PT Dana Kiri Indonesia	KEP-46-D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional -
34.	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Finansial	KEP-47-D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional -
35.	BANAMERDEKA	http://banamerdeka.co.id	PT Inklusio Raya	KEP-48-D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional Android
36.	EASYCASH	https://easycash.id	PT Indonesia Finetopia Technology	KEP-49-D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional Android
37.	PINJAM YUK	http://www.pinjamyuk.co.id	PT Kuantum Tech Indonesia	KEP-23-D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional Android
38.	FinPlus	www.finplus.co.id	PT Rizki Berama Teknologi	KEP-33-D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional -
39.	UangMe	http://uangme.id	PT UangMe Fintek Indonesia	KEP-43-D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional Android dan iOS
40.	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id	PT Starfield Teknologi Indonesia	KEP-53-D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional Android
41.	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10-D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah Android
42.	BATUMBU	www.batumbu.id	PT Batumbukan Usaha Indonesia	KEP-11-D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional -
43.	Colokop	http://colokop.id	PT Artha Permata Makmur	KEP-12-D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional Android
44.	LIKUMKM	www.likumkm.co.id	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	KEP-13-D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional -
45.	Pinjam Campang	http://www.kredipinjamteknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	KEP-14-D.05/2021	16 Maret 2021	Konvensional Android
46.	okit	https://www.okit.co.id	PT Citil Solusi Mitra Teknologi	KEP-30-D.05/2021	14 April 2021	Konvensional Android
47.	lumbungpinas	http://lumbungpinas.co.id	PT Lumbung Dana Indonesia	KEP-24-D.05/2021	14 April 2021	Konvensional -
48.	JAR KREDIT	www.266kredit.id	PT Inesasi Terlepa Nusantara	KEP-25-D.05/2021	14 April 2021	Konvensional Android
49.	Danapula	www.danapula.id	PT Danapula Group Bering	KEP-23-D.05/2021	14 April 2021	Konvensional Android
50.	Kreditnesia	www.kreditnesia.id	PT Kreditnesia Teknologi Indonesia	KEP-26-D.05/2021	21 April 2021	Konvensional Android
51.	Pintek	http://pintek.id	PT Pintek Teknologi Indonesia	KEP-28-D.05/2021	21 April 2021	Konvensional -

52.	ModaRakyat	http://modarakyat.id	PT Moda Rakyat Indonesia	KIP-27/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
53.	SOLUSIKU	www.solusiku.id	PT Amgerah Digital Indonesia	KIP-28/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
54.	Cairin	www.cairin.id	PT Idara Solusi Sejahtera	KIP-29/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
55.	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	KIP-30/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
56.	KLIK KAMI	www.klikkami.co.id	PT Harapan Fintech Indonesia	KIP-31/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
57.	Daha SYARIAH	www.dahasariah.com	PT Daha Madani Syariah	KIP-32/D.05/2021	21 April 2021	Syariah	Android
58.	Involla	http://involla.co.id	PT Sol Mitra Fintec	KIP-39/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
59.	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Satsatop Finansial Solusi	KIP-40/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	-
60.	DanaBagas	www.danabagas.id	PT Dana Bagas Indonesia	KIP-41/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
61.	UKU	ukuindo.com	PT TeknologiMerlin Sejahtera	KIP-46/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
62.	KREDITO	https://kredito.id	PT Fintek Digital Indonesia	KIP-47/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
63.	AdaPundi	www.adapundi.com	PT Info Teknis Siaga	KIP-48/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
64.	Lentera Dana Nusantara	www.lenteradana.co.id/lendra/	PT Lentera Dana Nusantara	KIP-49/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
65.	Modal Nasional	www.modalnasional.co.id	PT Solusi Teknologi Finansial	KIP-50/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
66.	Komunal	www.komunal.co.id	PT Komunal Finansial Indonesia	KIP-51/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
67.	Restock.ID	www.restock.id	PT Certa Teknologi Indonesia	KIP-52/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	-
68.	TaniFund	www.tanifund.com	PT Tani Fund Madani Indonesia	KIP-64/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
69.	Ringan	www.ringan.com	PT Ringan Teknologi Indonesia	KIP-65/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
70.	Avantee	www.avantee.co.id	PT Gria Dana Bersama	KIP-66/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
71.	Gradana	gradana.co.id	PT Gradana Teknocraci Indonesia	KIP-67/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
72.	Danacita	www.danacita.co.id	PT Inclusive Finance Group	KIP-68/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
73.	IKI Modal	www.ikimodal.com	PT IKI Karunia Indonesia	KIP-69/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
74.	Ivoji	www.ivoji.id	PT Finansia Airtx Teknologi	KIP-73/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
75.	Indofund.ID	indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	KIP-74/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	-
76.	iGrow	igrow.asia	PT LinkAja Modalin Nusantara	KIP-75/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
77.	DanaID	http://danaid.id	PT Adiwisnu Finansial Teknologi	KIP-76/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
78.	DUMI	munjam.com	PT Fidac Inovasi Teknologi	KIP-78/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
79.	LABAN SIKAM	www.laban sikam.co.id	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	KIP-79/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
80.	qarwa.id	qarwa.id	PT Qarwa Mitra Harapan	KIP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	Syariah	-
81.	KreditFazz	www.kreditfazz.id	PT FinAccel Digital Indonesia	KIP-81/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
82.	Doeka	doeka.id	PT Doeka Pahlai Indonesia	KIP-82/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
83.	Aktivaka	aktivaka.com	PT Aktivaka Investama Teknologi	KIP-83/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
84.	Danain	www.danain.co.id	PT Maha Inovasi Digital	KIP-84/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
85.	Indosaku	indosaku.id	PT Sem Teknologi Indonesia	KIP-86/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	Android
86.	Jembatan Emas	www.jembatanemas.id	PT Akar Dana Abadi	KIP-87/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	-
87.	EDUFUND	www.edufund.co.id	PT Fintech Dana Bangsa	KIP-88/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
88.	GandongTangan	www.gandongtangan.co.id	PT Kerasi Anak Indonesia	KIP-89/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
89.	PAHTUPI SYARIAH	www.pahdupi syariah.com	PT Piranti Alfabat Perkasa	KIP-90/D.05/2021	8 September 2021	Syariah	Android
90.	BantuSaku	bantusaku.id	PT Smatic Teknologi Indonesia	KIP-91/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
91.	Danabijak	danabijak.com	PT Digital Micro Indonesia	KIP-92/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
92.	AdaModal	www.adamodal.co.id	PT Solid Fintek Indonesia	KIP-94/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
93.	SamaKita	www.samakita.co.id	PT Sejahtera Sama Kita	KIP-95/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
94.	KawanCecil	kawancecil.co.id	PT Kawan Cecil Teknologi Utama	KIP-101/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android dan iOS
95.	CROWDE	Crowde.co	PT Crowde Menhungan Bangsa	KIP-102/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
96.	KlikCair	klikcair.com	PT Klikcair Magga Jaya	KIP-103/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
97.	ETHIS	ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	KIP-104/D.05/2021	17 September 2021	Syariah	-
98.	SAMIR	www.samir.co.id	PT Sahabat Milaz Fintek	KIP-105/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
99.	UATAS	www.uatas.id	PT Plus Ultra Abadi	KIP-106/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
100.	Aseka	www.aseka.co.id	PT Pintar Inovasi Digital	KIP-123/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS
101.	Findaya	https://www.findaya.co.id	PT Mapan Global Reka	KIP-124/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS

4/2021



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

**LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Lampiran 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

- Menimbang** : a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
- b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

b. Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."

c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang menghiatimu."

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالسَّعْرِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسَ التَّوَأَجِبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِذْتِمَاتُ
بَيْنَ الْإِجْتَابِ وَالْقَبُولِ وَ لَا تَنْظَرُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلٌّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لِقَطْعِ
الْآخِرِ إِذَا حَقِيقَةً كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَاقِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ
قَامَتْ مَقَامَ الْخُطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي
مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ
اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ الْأَسْلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ
الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ
فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ
وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ
فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ الْأَسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ
فَإِنَّ اتِّشْقَالَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam pembincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
 - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
 - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. *Akad wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi`ah*).
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. *Akad Baku* adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *taḍlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

- pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
 5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
 6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Keenam : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*)

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;

- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*

- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
- b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H
22 Februari 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

Lampiran 3 Lembar Quisioner

Kuisisioner Penelitian Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang Pinjaman Online Di Kalangan Generasi Milenial Dan Generasi Z

Kuisisioner Penelitian Tingkat Literasi Keuangan syariah Di Kalangan Generasi Milenial Dan Gen- Z Dalam Menggunakan Layanan Financial Technology Peer-To-Peer Lending (Fintech P2P) Technology Atau Pinjaman Online (Pinjol).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan generasi milenial dan generasi Z pada mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap praktek pinjaman online. Partisipasi teman-teman dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk perbaikan serta pengembangan yang lebih baik di masa depan. Untuk itu, saya mengunadang teman-teman FEBI untuk menyisihkan sedikit waktu untuk mengisi kuisisioner ini. Terima Kasih atas waktu dan dukungan teman-teman dalam penelitian ini. Kuisisioner ini terbatas hanya dapat diikuti oleh fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu

1. Apakah kamu tau tentang pinjaman *online* (pinjol)?

- Ya
- Tidak

2. Apakah kamu sudah pernah menggunakan layanan pinjaman *online* (Pinjol)?

- Ya
- Tidak

3. Kenapa kamu tertarik melakukan pinjaman *online* (pinjol)?

(Isi pertanyaan ini, jika menjawab Ya. Atau isi dengan (-) jika menjawab Tidak)

Teks jawaban panjang

4. Apakah kamu menggunakan platform pinjaman *online* (pinjol) yang legal dan terdaftar di OJK?

- Ya
- Tidak

5. Menurut kamu, apakah Proses pinjaman *online* (pinjol) sangat mudah?

- Ya
- Tidak

6. Jika kamu melakukan pinjaman *online* (pinjol), pinjol jenis apa yang akan kamu gunakan?

- Konvensional
- Syariah

7. Sejak tahun berapa kamu melakukan pinjaman *online* (pinjol)?

8. Apakah kamu pernah menunggak pada saat melakukan pinjaman *online* (pinjol)?

(Pertanyaan khusus bagi yang melakukan pinjol)

- Ya
- Tidak

9. menurut kamu, apa saja kelebihan atau sisi positif dari pinjaman *online* (pinjol)

- Kemudahan Pengguna

- Kecepatan Transaksi
- Limitnya Yang Besar
- Lainnya...

10. menurut kamu, apa saja kekurangan atau sisi negatif dari pinjaman *online* (pinjol)


- Terdapat Bunga Yang Tinggi
- Kekhawatiran Akan Keamanan Data
- Ketergantungan Pada Teknologi Dan Koneksi Internet
- Lainnya...

11. Apakah kamu mengetahui manfaat dan resiko terhadap layanan pinjaman *online* (pinjol)?

- Ya
- Tidak

12. Menurut kamu apakah Keberadaan pinjaman *online* (pinjol) sangat membantu?


- Ya
- Tidak



Jawaban Responden


Program Studi

100 jawaban




Umur

100 jawaban




Jenis Kelamin

100 jawaban




1. Apakah kamu tau tentang pinjaman online (pinjol)?

100 jawaban



2. Apakah kamu sudah pernah menggunakan layanan pinjaman online (Pinjol)?

100 jawaban



3. Kenapa kamu tertarik melakukan pinjaman *online* (pinjol)?

(Isi pertanyaan ini, jika menjawab Ya. Atau isi dengan (-) jika menjawab Tidak)

100 jawaban

-

Tidak

--

(-)

—

Saya tidak tertarik yang namanya meminjam


Karna tidak memakai anggaran

Karena lbih mudah dalam pendaftaran akun

Karena mudah serta praktis


4. Apakah kamu menggunakan platform pinjaman online (pinjol) yang legal dan terdaftar di OJK?

100 jawaban




5. Menurut kamu, apakah Proses pinjaman online (pinjol) sangat mudah?

100 jawaban



6. Jika kamu melakukan pinjaman online (pinjol), pinjol jenis apa yang akan kamu gunakan?


100 jawaban



7. Sejak tahun berapa kamu melakukan pinjaman *online* (pinjol)?

(tidak wajib diisi)


16 jawaban



1	Feb 22
6	Okt 2000
11	Okt 2020
24	Nov 2021
20	Jun 2022
10	Nov 2022
12	Mar 2023
7	Jul 2023
2	Okt 2023
25	Des 2023
2	
13	
29	
2	


8. Apakah kamu pernah menunggak pada saat melakukan pinjaman online (pinjol)? (Pertanyaan khusus bagi yang melakukan pinjol)

49 jawaban




9. Menurut kamu apa saja kelebihan atau sisi positif dari pinjaman online (pinjol)

100 jawaban




10. Menurut kamu apa saja kekurangan atau sisi negatif dari pinjaman online (pinjol)

100 jawaban




11. Apakah kamu mengetahui manfaat dan resiko terhadap layanan pinjaman online (pinjol)?

100 jawaban



12. Menurut kamu apakah Keberadaan pinjaman online (pinjol) sangat membantu?

100 jawaban



Lampiran 4 Formulir Pengajuan Judul Artikel Jurnal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Elsa April Yanti
N I M : 2011130199
Prodi : Ekowati syariah
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : Jurnal Ilmiah
Cap. perubahan Persewaan dengan Pedoman TA

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Dr. Asnaini, MA
NIP/NIDN : 197309121998032000

Ko.Prodi:

Herlina Jusanti MA. Ek.
NIP.198508222019032009

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan diperkuat teknis & sistematis
semua jurnal tujuannya.
Baca pedoman nya.

Dosen Rencana Tugas Akhir

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197309121998032000

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan Studi Kasus / Persebaran / Aplikasi / Monev
Pinjul Syarif

Sekretaris Jurusan

Aan Shahr SE, M.M

E. Judul Yang Disahkan

Obrolan panelinan. Ditemukan di mana
Stasiun sesuai tema prodi

Penujukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, 01 September 2023

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Yanti Sumarni, M.M
Nip. 167909162007012020

Mahasiswa

Elsa April Yanti
NIM. 201150199

Lampiran 5 Surat Penunjukan SK Pembimbing 1&2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1913/Un.23/F.IV/PP.00.9/10/2023

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Prof. DR. Asnaini, MA
NIP. : 197304121998032003
TUGAS : Pembimbing I

2. N A M A : Miko Polindi, ME
NIP. : 199105252020121006
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft program Pengabdian Kepada Masyarakat, kegiatan ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Elsa April Yanti
Nim : 2011130149
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir: Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 6 LOA Jurnal

Ekonomis

Journal of Economics and Business

LETTER OF ACCEPTANCE

No.086/EKONOMIS-LPPM/V/2024

Dengan ini Pengelola **Ekonomis: Journal of Economics and Business** dengan ISSN 2597-8829 (Online) memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas:

Judul : UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TENTANG PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN GEN-Z
Penulis : Elsa April Yanti¹, Asnaini², Miko Polindi³
Institusi : Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}
Correspondence email : elsaapriyanti@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal **Ekonomis: Journal of Economics and Business** dan dapat kami **Terima** sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Jurnal pada Vol. 9 No. 1, Maret 2025.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Jambi, 04 Mei 2024
Section Editor

R. Adisetiawan, SE, MM

EKONOMIS : JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS TERAKREDITASI SINTA 3
ISSN 2597-8829 | DOI 10.33087/Ekonomis
Jl. Slamet Ryadi Broni- Jambi, Telp : 0741-670700 Email : ekonomis.unbari@gmail.com

Lampiran 7 Lembar Bimbingan 1&2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama Mahasiswa : Elsa April Yanti
 NIM : 2011130149
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Pembimbing 1 : Prof. DR. Asnaini, MA
 Judul Jurnal : "Fintech Lending Syariah" (Upaya
 Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Tentang Pinjaman
 Online Di Kalangan Generasi Milenial Dan Generasi Z)


No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin/19- 01-2024	TA jurnal template jurnal tjpm	-Belum ada acc/ bukti penelit di bahasan di seke- sain -taka ada templa- te jurnal tjpm	A laporan
2.	Senin/1- 02-2024	artikel jurnal	-Belum sesuai template sila- han di seke -Baku & Faham templatnya & kita	A

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
		penulisan footnote banyak yg tidak sesuai	ada cek benar Footplate jurnal artikel & jurnal tujuan sebaiknya dikita- si min 2 arti- kel yg terkait	✓
3	Jumat/7- 02-2024	Artikel jurnal belum sesuai template - waktu submit & publish	sesuaikan dg template jurnal tujuan. - cek jurnalnya untuk submit & publish	✓
4	Senin/19- 02-24	Draf artikel	sangat penting penulisan semi dg peninjauan Template jurnal Maka perlu di baca	✓
			& cek kembali jika sudah dapat di sub- mit & bukti LOA nya	✓

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5	Senin/26-02-2024	Laporan blm → halaman daftar isi	- cover & isi lem & pasaman Beri halaman karena blm	A
		Bab IV - B Artikel jurnal	- Ada halaman tersebut - Primanya banyak di buku jales sebelumnya diganti lagi-lagi LOA nya.	A
6	Senin/6-5-2024	Abstrak Artikel	150-200 kata 1 spasi - lampirkan arti- kel & template jurnal to jurnya	A
7	Senin/13-5-2024	Artikel & laporan penelitian	Acc diujikan	A


Bengkulu, 13-5-2024

Mengetahui
Kajur Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, MM
NIP.197904162007012020

Pembimbing 1



Prof. DR. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama Mahasiswa : Elsa April Yanti

NIM : 2011130149

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing 2 : Miko Polindi, ME

Judul Jurnal : Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Ekonomi
Syariah

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	08 / 2023 " "	BAB I	-Perbaiki labar belakang -Rumusan masalah -Tujuan Penelitian	JH
	09 / 2023 " "	BAB I	-Perbaiki L.B (belum kapan kannak pokok masalah penelitian	JH


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	13 / 2023 " "	BAB I	lanjut BAB II	JH
	16 / 2023 " "	BAB II	- Tambah kegiatan Teori Tumbang ILS dan LKS - Tambah Ayo Hadis (Materi)	JH
	20 / 2023 " "	BAB II	REVISI Teori Tumbang LKS	JH
	21 / 2023 " "	BAB II	Tambahkan/ Sugem keluarga Teori Penelitian	JH

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	27 / 2023 " "	BAB II	-Langkah BAB III - Sistem Pedoman Umum (Google Post)	JH
	29 / 2023 " "	BAB III	- Rencan Pedoman wawancara - Urut Rumus penelitian sampel - Urut Material di artikel jurnal	JH
	4 / 2023 12	BAB III	Langkah juga BAB IV	JH
	18 / 2023 12	BAB IV	- Sesuaikan dan Rumus ulasannya	JH

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	20/2023 /12	BAB IV	- Rumus a maboma beta lengka di pawan	JH
	22/2023 /12	Artikel Ilmu	- 181/1ent, Item-Item pada Blanko	JH
	25/2023 /12	Artikel	- Tanggapan P.S & P.L	JH
	26/2023 /12	Artikel	- Cara tanpa jurnal	JH
	03/2023 /01	Artikel	- Sitasi langka ke-P.1	JH


Bengkulu, Januari 2023

Mengetahui
Kajur Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, MM
NIP.197904162007012020

Pembimbing 2



Miko Polindi, ME
NIP.199105252020121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 • Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 050/SKLP-FEBI/01/05/2024**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **ELSA APRIL YANTI**
NIM : 2011130149
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Jurnal
Judul Tugas Akhir : **FINTECH LENDING SYARIAH (UPAYA
PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH
TENTANG PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN
GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 25 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Mei 2024
An. Dekan
Wakil Dekan 1

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001